

PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 88 TAHUN 2015
TENTANG
KEBIJAKAN PENYUSUTAN ASET TETAP DAN ASET TAK BERWUJUD
PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akumulasi Pemerintahan. Aset Tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tersebut dikurangi akumulasi penyusutan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akumulasi berbasis AkruaI, perlu dilakukan penetapan nilai barang milik daerah dalam rangka Penyusunan Neraca Pemerintah Daerah;
- b. bahwa agar penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap dan Aset Tak Berwujud dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan terintegrasi, perlu diatur suatu pedoman dalam melakukan Penyusutan Barang Milik Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kebijakan Penyusutan Aset Tetap dan Aset Tak Berwujud Pemerintah Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akutansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 6 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2014 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEBIJAKAN PENYUSUTAN ASET TETAP DAN ASET TAK BERWUJUD PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.

4. Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli dan diperoleh atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
5. Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai Masa Manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, mempunyai nilai material dan dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah atau untuk dimanfaatkan oleh masyarakat umum yang dapat diperoleh secara sah, termasuk Aset Tetap *idle* dan Aset Tetap kemitraan yang direklasifikasikan ke aset lainnya.
6. Nilai Perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu Aset Tetap pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
7. Penyusutan Aset Tetap adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu Aset Tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama Masa Manfaat Aset Tetap yang bersangkutan serta merupakan penyesuaian nilai yang terus menerus sehubungan dengan penurunan kualitas suatu aset baik penurunan kualitas, kuantitas, maupun nilai.
8. Amortisasi Aset Tak Berwujud Lainnya adalah penyusutan terhadap aset tak berwujud lainnya berupa software dan kajian/penelitian yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama Masa Manfaatnya.
9. Masa Manfaat adalah periode suatu Aset Tetap yang dapat digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik atau jumlah produksi atau unit serupa yang diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.

10. Reklasifikasi adalah Perubahan Aset Tetap dari pencatatan dalam pembukuan karena perubahan klasifikasi.
11. Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Milik Negara/Daerah dari daftar barang dengan menertibkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan /atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggungjawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
12. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas< Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
13. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
14. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercemin dalam pendapatan, beban, dan surplus /defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
15. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.

BAB II
OBJEK PENYUSUTAN

Pasal 2

- (1) Penyusutan dilakukan terhadap Aset Tetap dan Aset Tak Berwujud.
- (2) Penyusutan Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Peralatan dan mesin
 - b. Gedung dan bangunan;
 - c. Jalan, irigasi dan jaringan; dan
 - d. Aset Tetap lainnya berupa barang bercorak kesenian/ kebudayaan.
- (3) Penyusutan Aset Tak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa software dan kajian.
- (4) Penyusutan tidak dilakukan terhadap:
 - a. Aset Tetap yang dilaporkan dan diusulkan oleh pengguna barang untuk dilakukan reklasifikasi ke aset lainnya setelah mendapat persetujuan pengelola barang.
 - b. Aset Tetap berupa tanah, konstruksi dalam pengerjaan, hewan ternak dan tumbuhan serta bangunan atau benda bersejarah.
- (5) Reklasifikasi Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan Aset Tetap yang dalam kondisi rusak berat dan/atau usang atau hilang.

Pasal 3

- (1) Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang atau hilang yang telah diusulkan kepada pengelola barang untuk dihapuskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a:
 - a. direklasifikasi ke dalam daftar barang rusak berat;
 - b. disajikan dalam Neraca daftar barang rusak berat;
 - c. diungkapkan dalam catatan atas laporan barang dan catatan atas laporan keuangan.

- (2) Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang atau hilang yang sudah di reklasifikasikan ke dalam aset lainnya, sehingga tidak lagi memberikan manfaat untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik, dapat diusulkan ke pejabat berwenang untuk dilakukan penghapusan.
- (3) Aset Tetap yang rusak berat dan/atau usang atau hilang yang sudah direklasifikasikan ke dalam aset lainnya, dapat dihapus dari daftar barang hilang, laporan BMD dan Neraca setelah ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB III

NILAI YANG DAPAT DISUSUTKAN

Pasal 4

- (1) Nilai yang dapat disusutkan pertama kali merupakan nilai buku pada tanggal 31 Desember 2014 setelah dilakukan penyesuaian.
- (2) Nilai buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai Aset Tetap yang tercatat dalam pembukuan tanggal 31 desember 2014.
- (3) Penyusutan Aset Tetap yang diperoleh setelah tanggal 31 desember didasarkan pada nilai perolehan.
- (4) Dalam hal perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diketahui, digunakan nilai wajar yang merupakan nilai estimasi.

Pasal 5

- (1) Penyusutan Aset Tetap yang diperoleh sebelum tanggal 31 Desember 2015 tetapi belum disajikan lengkap dalam Neraca, maka dasar penyusutan adalah nilai perolehan.
- (2) Penentuan tahun perolehan dan Masa Manfaat terpakai untuk Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan data dan informasi tahun perolehan yang paling kuat dasar hukumnya dan/atau rasional.

- (3) Penentuan tahun perolehan Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam surat pernyataan pengguna barang.
- (4) Surat pernyataan pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran I Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

- (1) Dalam hal ini terjadi perubahan Aset Tetap sebagai akibat penambahan atau pengurangan kualitas dan kapasitas, penambahan atau pengurangan tersebut diperhitungkan dalam nilai yang dapat disusutkan.
- (2) Penambahan atau pengurangan kualitas dan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penambahan dan pengurangan yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam kebijakan akuntansi pemerintah daerah.

Pasal 7

- (1) Dalam hal setelah dilakukan penyusutan dilakukan penyusutan ditemukan adanya kesalahan dalam pencantuman kualitas dan/atau nilai Aset Tetap sebagai akibat penambahan atau pengurangan nilai Aset Tetap, maka dilakukan penyesuaian terhadap penyusutan Aset Tetap tersebut.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyesuaian atas:
 - a. Nilai Aset Tetap yang dapat disusutkan;
 - b. Nilai ekuitas;
 - c. Nilai akumulasi penyusutan;
 - d. Beban penyusutan.

Pasal 8

Penentuan nilai yang dapat disusutkan dilakukan untuk setiap unit Aset Tetap atau kelompok Aset Tetap tanpa ada nilai residu.

Pasal 9

- (1) Penerapan penyusutan Aset Tetap untuk pertama kali digunakan 3 metode:
 - a. Aset Tetap yang diperoleh pada tahun dimulainya penerapan penyusutan, perhitungan penyusutan hanya untuk tahun berjalan;
 - b. Aset Tetap yang diperoleh setelah penyusutan Neraca awal hingga satu tahun sebelum dimulainya penerapan penyusutan, perhitungan penyusutan sebagai berikut:
 1. bagi Aset Tetap yang sudah habis Masa Manfaat sampai dengan tahun penerapan penyusutan, dilakukan koreksi ekuitas dan akumulasi penyusutan;
 2. Aset Tetap yang masih memiliki Masa Manfaat sampai dengan tahun penerapan penyusutan, dialokasikan penyesuaian beban penyusutan tahun berjalan.
 - c. Aset Tetap yang diperoleh sebelum penyusutan Neraca awal dan sudah habis Masa Manfaat saat tahun penerapan penyusutan, maka dilakukan koreksi ekuitas dan akumulasi penyusutan.
- (2) Penyesuaian penyusutan Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disajikan sebagai berikut:
 - a. Beban penyusutan dalam LO; dan
 - b. Akumulasi penyusutan dalam Neraca.
- (3) Penyesuaian penyusutan Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 disajikan sebagai berikut:
 - a. Ekuitas dalam LPE; dan 2
 - b. Akumulasi penyusutan dalam Neraca.
- (4) Penyesuaian penyusutan Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 disajikan sebagai berikut:
 - a. Beban penyusutan dalam LO;
 - b. Akumulasi penyusutan dalam Neraca.

- (5) Penyesuaian penyusutan Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disajikan sebagai berikut:
 - a. Ekuitas dalam LPE; dan
 - b. Akumulasi penyusutan dalam Neraca.
- (6) Perhitungan penyusutan Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Walikota ini.

Pasal 10

- (1) Aset Tetap yang diperoleh sebelum tanggal 31 Desember 2015 dan sudah digunakan operasional SKPD tetapi belum disajikan dalam Neraca, SKPD mengajukan surat usulan pengakuan Aset Tetap .
- (2) Penyusutan Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan kaidah penyusutan Aset Tetap untuk pertama kali sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Walikota ini.
- (3) Aset Tetap yang sudah terlanjur disusutkan pada tahun tertentu kemudian diketahui sudah ada keputusan penghapusan tahun tersebut, maka dilakukan mendebet ekuitas dalam LPE dan mengkredit akumulasi penyusutan dalam Neraca.
- (4) Surat usulan pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran III Peraturan Walikota ini.

Pasal 11

- (1) Amortisasi Aset Tak Berwujud pada aset lainnya dilakukan pada aset *software* dan kajian/penelitian.
- (2) Penerapan Amortisasi Aset Tak Berwujud pada aset lainnya untuk pertama kali digunakan 3 metode:
 - a. Aset tak berwujud yang diperoleh pada tahun di mulainya penerapan amortisasi, maka perhitungan amortisasi hanya untuk tahun berjalan;
 - b. Aset tak berwujud yang diperoleh setelah penyusunan Neraca awal hingga satu tahun

sebelum dimulainya penerapan amortisasi, perhitungan amortisasinya sebagai berikut:

1. Aset tak berwujud yang sudah habis Masa Manfaat sampai dengan tahun penerapan amortisasi, dilakukan koreksi ekuitas dan akumulasi amortisasi, dilakukan koreksi ekuitas dan akumulasi amortisasi;
2. Aset tak berwujud yang masih memiliki Masa Manfaat sampai dengan tahun penerapan amortisasi, dilakukan penyesuaian beban amortisasi untuk tahun berjalan.

c. Aset tak berwujud yang diperoleh sebelum penyusunan Neraca awal dan sudah habis Masa Manfaat saat tahun penerapan amortisasi, maka dilakukan koreksi ekuitas dan akumulasi amortisasi.

(3) Penyesuaian Amortisasi Aset Tak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disajikan sebagai berikut:

- a. Beban amortisasi dalam LO; dan
- b. Akumulasi amortisasi dalam Neraca.

(4) Penyesuaian Amortisasi Aset Tak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1 disajikan sebagai berikut:

- a. Ekuitas LPE; dan
- b. Akumulasi amortisasi dalam Neraca.

(5) Penyesuaian Amortisasi Aset Tak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2 disajikan sebagai berikut:

- a. Beban amortisasi dalam LO; dan
- b. Akumulasi amortisasi dalam Neraca.

(6) Penyesuaian Amortisasi Aset Tak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disajikan sebagai berikut :

- a. Ekuitas dalam LPE; dan
- b. Akumulasi amortisasi dalam Neraca.

BAB IV
MASA MANFAAT

Pasal 12

- (1) Penentuan Masa Manfaat Aset Tetap didasarkan pada golongan Aset Tetap sebagaimana tercantum dalam lampiran IV Peraturan Walikota ini.
- (2) Masa Manfaat Aset Tetap dapat dilakukan perubahan dalam hal :
 - a. terjadi perbaikan Aset Tetap yang menambah Masa Manfaat atau kapasitas; dan/atau
 - b. terdapat kekeliruan dalam penetapan Masa Manfaat Aset Tetap yang baru diketahui di kemudian hari.
- (3) Perbaikan Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. Renovasi
 - b. Restorasi; dan
 - c. *Overhaul*.
- (4) Perhitungan penyusutan setelah pengeluaran Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menggunakan dasar tambahan Masa Manfaat sebagaimana tercantum dalam lampiran V peraturan walikota ini.

Pasal 13

- (1) Masa Manfaat aset tak berwujud berupa *software* kajian/ penelitian berdasarkan pada Masa Manfaat yang tertera dalam dokumen kontrak dan/atau estimasi waktu penggunaan aset tak berwujud dalam operasional pemerintahan.
- (2) Masa Manfaat aset tak berwujud *software* dan kajian/penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh surat pernyataan yang ditanda tangani oleh kepala SKPD selaku pengguna barang.

BAB V
METODE PENYUSUTAN

Pasal 14

- (1) Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus.
- (2) Metode garis lurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap tahun selama Masa Manfaat.
- (3) Perhitungan metode garis lurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formula sebagaimana tercantum dalam lampiran VI Peraturan Walikota ini.

BAB VI
PERHITUNGAN DAN PENCATATAN

Pasal 15

- (1) Perhitungan dan pencatatan penyusutan Aset Tetap dilakukan pada tingkat pengguna barang melalui aplikasi sistem informasi manajemen barang daerah.
- (2) Hasil perhitungan dan pencatatan penyusutan Aset Tetap yang dilakukan oleh pengurus barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh pengguna barang untuk di laporkan kepada pengelola barang milik daerah.

Pasal 16

- (1) Perhitungan dan pencatatan penyusutan Aset Tetap dapat dilakukan secara unit dan kelompok Aset Tetap.
- (2) Penghitungan dan pencatatan penyusunan Aset Tetap secara unit dilakukan apabila setiap unit Aset Tetap yang bersangkutan dapat digunakan langsung untuk aktivitas operasional pemerintahan dan/atau pelayanan publik.
- (3) Penghitungan dan pencatatan penyusunan Aset Tetap secara berkelompok dapat dilakukan bagi Aset Tetap

yang dapat berfungsi untuk operasional pemerintahan dan/atau pelayanan publik dalam kondisi berkelompok/paket dengan atribut dan karakteristik:

- a. manfaat secara teknis suatu Aset Tetap sangat bergantung pada aset lain;
- b. pembelian Aset Tetap dilakukan secara berpasangan dan harga belinya merupakan keseluruhan harga pasangan;
- c. Aset Tetap yang memiliki kedekatangan fungsi teknis dan pemanfaatannya.

Pasal 17

- (1) Penghitungan dan pencatatan penyusutan Aset Tetap secara unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dilakukan berdasarkan nilai perolehan atau nilai wajar dan Masa Manfaat masing masing unit Aset Tetap.
- (2) Penghitungan dan pencatatan penyusutan Aset Tetap untuk tahun setelah penyusutan pertama kali perolehan masing masing unit.
- (3) Penghitungan dan pencatatan penyusutan Aset Tetap untuk tahun setelah penyusutan pertama kali, dikapitalisasikan ke nilai perolehan aset utama.

Pasal 18

- (1) Penghitungan dan pencatatan penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir tahun tanpa memperhitungkan nilai residu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Pengukuran penyusutan Aset Tetap menggunakan pendekatan beban tahunan (setahun) pada tahun perolehan tanpa memperhatikan tanggal dan bulan aset tersebut dibeli/ diperoleh.
- (3) Penghitungan dan pencatatan penyusutan Aset Tetap dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan pembulatan hingga satuan rupiah terkecil setiap akhir tahun.

- (4) Penghitungan penyusutan Aset Tetap dilakukan sejak diperoleh Aset Tetap sampai dengan berakhirnya Masa Manfaat Aset Tetap.
- (5) Pencatatan penyusutan Aset Tetap dalam Neraca dilakukan sejak diperolehnya Aset Tetap sampai dengan Aset Tetap tersebut direklasifikasi ke aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)

BAB VII

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

Pasal 19

- (1) Penyusutan Aset Tetap setiap tahun disajikan sebagai:
 - a. Beban penyusutan dalam LO entitas akuntansi dan entitas pelaporan; dan
 - b. Akumulasi penyusutan dalam Neraca entitas akuntansi dan entitas pelaporan.
- (2) Amortisasi Aset Tak Berwujud setiap tahun disajikan sebagai :
 - a. Beban amortisasi dalam LO entitas akuntansi dan entitas pelaporan; dan
 - b. Akumulasi amortisasi dalam Neraca entitas akuntansi dan entitas pelaporan
- (3) Akumulasi penyusutan dan amortisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan pengurangan atas nilai Aset Tetap dan aset tak berwujud yang disajikan dalam Neraca.

Pasal 20

- (1) Informasi mengenai catatan penyusutan Aset Tetap diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan paling sedikit memuat :
 - a. Beban penyusutan;
 - b. Akumulasi penyusutan;
 - c. Metode penyusutan digunakan; dan
 - d. Masa Manfaat.
- (2) Informasi mengenai Amortisasi Aset Tak Berwujud diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan

paling sedikit memuat:

- a. Beban amortisasi
- b. Akumulasi amortisasi;
- c. Metode amortisasi digunakan; dan
- d. Masa Manfaat.

Pasal 21

- (1) Aset Tetap dan aset tak berwujud yang seluruh nilainya telah disusutkan dan diamortisasi tetapi secara teknis masih dapat dimanfaatkan tetap disajikan di Neraca dengan menunjukkan nilai perolehan dan akumulasi penyusutan/amortisasinya.
- (2) Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam kelompok Aset Tetap dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan dan catatan atas laporan barang.
- (3) Aset tak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam kelompok aset lainnya dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

- (1) Aset Tetap dan aset tak berwujud yang nilainya telah disusutkan sampai nilai buku 0 (nol) dapat dilakukan penghapusan.
- (2) Penghapusan terhadap Aset Tetap dan aset tak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dalam pengelolaan BMD.

Pasal 23

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, penyusutan Aset Tetap yang telah dilakukan sebelum diberlakukan kebijakan akuntansi pemerintahan berbasis akrual, dilakukan koreksi atas akun diinvestasikan pada Aset Tetap menjadi akun ekuitas.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

- (1) Penyusutan Aset Tetap dan Amortisasi Aset Tak Berwujud pada entitas pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini dilaksanakan mulai Tahun Anggaran 2015.
- (2) Perhitungan Penyusutan setelah pengeluaran aset sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini dilaksanakan mulai Tahun Anggaran 2016.

Pasal 25

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 14 Desember 2015

WALIKOTA MALANG,

ttd.

H. MOCH. ANTON

Diundangkan di Malang
pada tanggal 14 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

CIPTO WIYONO

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2015 NOMOR 89

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TABRANI, SH, M.Hum.

Pembina

NIP. 19650302 199003 1 019